

PENGANGKATAN PENGELOLA/PETUGAS ARSIP PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO TAHUN 2016

2016

KPT SEKRETARIS KPU KAB WAJO NO: 234/KPTS/Ses.KPU-WO-025.433356/X/2016

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENGANGKATAN
PENGELOLA/PETUGAS ARSIP PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN
2016

ABSTRAK :

- Bahwa pengelolaan arsip di lingkungan KPU Kabupaten Wajo dipandang sangat penting untuk dilaksanakan secara berkesinambungan guna memberikan pelayanan yang efisien dan berkualitas; bahwa dalam rangka menghadapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi diperlukan pengelolaan arsip secara elektronik; bahwa namanya yang tercantum pada lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Pengelola/Petugas Arsip pada Kantor KPU Kabupaten Wajo; bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pengangkatan Pengelola/Petugas Arsip Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Oktober 2016.

- Lampiran 1 halaman.